



PENETAPAN

Nomor 3707/Pdt.G/2024/PA.Pml

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pemalang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis telah menjatuhkan penetapan atas perkara **Cerai Gugat** antara :

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir Pemalang, 12-05-1981, umur 43 Tahun, NIK , agama Islam, Pendidikan Sekolah Dasar, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di , Kecamatan Bodeh, Kabupaten Pemalang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada M. Ali Supriyadi, S.H, Advokat dan Sigit Bayu Prakoso, S.H, Advokat yang berkantor di Jalan Ternate I No. 5 Perum Puri Praja Kencana Kelurahan Mulyoharjo Kecamatan Pemalang Kabupaten Pemalang, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email (malisupriyadi@gmail.com), berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 12-12-2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pemalang Kelas 1A Nomor 1639/SK/XII/2024/PA.PML, sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, umur 44 tahun, agama Islam, Pekerjaan Buruh, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di , Kecamatan Bodeh, Kabupaten Pemalang, sebagai Tergugat

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari berkas perkara.

DUDUK PERKARA

halaman 1 dari 4, Pen. No. 3707/Pdt.G/2024/PA.Pml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 12 Desember 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pematang dalam register perkara Nomor 3707/Pdt.G/2024/PA.Pml tanggal 12 Desember 2024, mengajukan perkara Cerai Gugat dengan dalil-dalil sebagaimana telah dikemukakan di dalam surat gugatannya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap di persidangan, dan Tergugat datang menghadap di persidangan.

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, dan usaha tersebut berhasil.

Bahwa Penggugat telah mengajukan permohonan untuk mencabut gugatannya.

Bahwa Tergugat telah menyetujui dan menyatakan tidak keberatan atas pencabutan gugatan oleh Penggugat tersebut.

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang dan harus dianggap telah termuat dalam pertimbangan Majelis secara keseluruhan.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mengajukan permohonan untuk mencabut gugatannya dan ternyata Tergugat telah menyetujui dan menyatakan tidak keberatan atas pencabutan gugatan oleh Penggugat tersebut, maka permohonan pencabutan tersebut dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa dengan dicabutnya gugatan oleh Penggugat, maka perkara tersebut telah selesai.

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat dicabut, oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat.

halaman 2 dari 4, Pen. No. 3707/Pdt.G/2024/PA.Pml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya.
2. Menyatakan perkara Nomor 3707/Pdt.G/2024/PA.Pml tanggal 12 Desember 2024 telah selesai karena dicabut.
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 185.000,00 (seratus delapan puluh lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pematang pada hari Kamis, tanggal 09 Januari 2025 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 09 Rajab 1446 *Hijriyah*, oleh kami **Drs. Syamsul Falah, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. M. Sakdulloh** dan **Muwafiqoh, S.H.,M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang pada hari itu juga penetapan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dan dibantu oleh **Dra. Hj. Siti Damroh** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Ketua Majelis

Drs. Syamsul Falah, M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. M. Sakdulloh

Muwafiqoh, S.H.,M.H
Panitera Pengganti,

halaman 3 dari 4, Pen. No. 3707/Pdt.G/2024/PA.Pml



Dra. Hj. Siti Damroh

Rincian Biaya Perkara :

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
Biaya Proses	:	Rp	75.000,00
PNBP Pemanggilan	:	Rp	20.000,00
Biaya Pemanggilan	:	Rp	40.000,00
Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
Biaya Meterai	:	Rp	10.000,00
Jumlah	:	Rp	185.000,00

halaman 4 dari 4, Pen. No. 3707/Pdt.G/2024/PA.Pml